

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) merupakan instansi pemerintahan yang mendukung jalannya kegiatan operasional keluar masuk kapal. Pengaturan mengenai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan ini tercantum dalam peraturan menteri perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

2.2 Kedudukan dan Fungsi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

Kedudukan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan berdasarkan PM. 135 TAHUN 2015

1. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan adalah unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementrian Perhubungan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Perhubungan Laut.
2. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.
Fungsi Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan
 - a. Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan manajemen keselamatan kapal;
 - c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan,

pengerukan dan reklamasi, laik layar dan kepelautan, tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;

- d. Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal, pencegahan dan pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan, penanganan musibah di laut, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan kemanan pelayaran;
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hokum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
- f. Pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, serta pengawasan penggunaannya, pengusulan tarif untuk ditetapkan Menteri;
- g. Pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
- h. Pelaksanaan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan;
- i. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan serta pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan;
- j. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
- k. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta pelaporan.

2.3 Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal

Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2008 Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas sebagai melaksanakan pemeriksaan, pengujian dan

sertifikasi kelaiklautan, keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal, serta penetapan status hukum kapal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015 mengenai Fungsi Status Hukum dan Serifikasi Kapal di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan diantaranya :

1. Pelaksanaan pengukuran, pendaftaran, balik nama dan hipotik kapal serta penyiapan penetapan surat tanda kebangsaan;
2. Pelaksanaan penilikan rancang bangun, pengawasan pembangunan dan perombakan serta dock kapal;
3. Pelaksanaan pemeriksaan nautis, teknis, radio dan elektronika serta perlengkapan kapal;
4. Pelaksanaan perhitungan dan pengujian stabilitas kapal dan percobaan berlayar;
5. Pelaksanaan pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dan pembersihan tangka serta verifikasi manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal;
6. Penyiapan bahan penerbitan sertifikasi keselamatan, pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keselamatan kapal.

2.4 Bidang Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli

Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2008 Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas sebagai melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, penerbitan surat persetujuan berlayar, kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air, bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi, pelaksanaan bantuan dan pencarian dan penyelamatan (*Search And Rescue/SAR*), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan, pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime, pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi system keamanan

kapal dan fasilitas pelabuhan (*International Ship and Port Security Code/ISPS Code*), pemeriksaan pendahuluan pada kecelakaan kapal, penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015 mengenai Fungsi Status Keselamatan Berlayar, Penjagaan Dan Patroli di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan :

1. Penilikan pemenuhan persyaratan pengawakan kapal;
2. Penyiapan bahan penerbitan dokumen kepelautan, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta perlindungan awak kapal;
3. Pelaksanaan pengawasan tertib bandar dan tertib berlayar, lalu lintas keluar masuk kapal, pergerakan kapal *shifting*, pemanduan dan penundaan kapal;
4. Pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal;
5. Pelaksanaan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan pengawasan kapal asing *Port State Control dan flag state control*;
7. Pelaksanaan penjagaan, pengamanan dan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan;
8. Pelaksanaan pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus dan barang berbahaya dan pengisian bahan bakar serta limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi;
9. Pelaksanaan patrol diperairan pelabuhan, pengawasan dan pengamanan terhadap keselamatan kapal yang masuk keluar pelabuhan, kapal sandar dan berlabuh;
10. Penyiapan bahan koordinasi dan pemberian bantuan pencarian dan penyelamatan *Search And Rescue/SAR*, penanggulangan pencemaran laut serta pencegahan dan pemadaman kebakaran diperairan pelabuhan serta pengawasan perlindungan lingkungan maritime;

11. Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, *salvage* dan pekerjaan bawah air;
12. Pelaksanaan pemeriksaan dan verifikasi system keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (*International; Ship and Port Facility Security Code/ISPS Code*);
13. Penyiapan bahan pemeriksaan.

2.5 Bidang Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhan

Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2008 Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas sebagai melaksanakan pengaturan lalu lintas kapal ke luar masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal, penjaminan keamanan dan ketertiban, kelancaran arus barang di pelabuhan, pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, penyediaan dan pengaturan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, jaringan jalan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran, penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan, penyusunan Rencana Induk Pelabuhan, Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, dan pengusulan tarif serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk melakukan kegiatan perusahaan di pelabuhan dan penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

Berdasarkan Profil KSOP Kelas 1 Sorong tahun 2020 menunjukkan bahwa Fungsi Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Laut Dan Usaha Kepelabuhan di Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan :

1. Penyiapan bahan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan lalu lintas dan angkutan laut, tenaga kerja bongkar muat serta pengawasan kegiatan keagenan dan perwakilan perusahaan angkutan asing;
2. Penyiapan bahan penjaminan kelancaran arus barang serta keamanan dan ketertiban di pelabuhan;

3. Penyiapan bahan pengaturan dan penyelenggaraan lalu lintas kapal keluar/masuk pelabuhan melalui pemanduan kapal;
4. Penyiapan bahan pengawasan dan evaluasi penerapan standar penggunaan peralatan kegiatan bongkar muat serta Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM);
5. Penyiapan bahan rencana dan program penyediaan dan pengaturan lahan daratan dan perairan pelabuhan, penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran serta penyusunan Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
6. Penyiapan bahan penjaminan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
7. Penyiapan bahan penyusunan program pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Kepelabuhanan, desain konstruksi fasilitas pokok pelabuhan dan fasilitas penunjang kepelabuhanan.
8. Pelaksanaan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan serta Daerah Lingkungan
9. Penyiapan bahan penetapan dan evaluasi standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan;
10. Penyipian bahan pengaturan, pengendalian, pengawasan fasilitas dan operasional pelabuhan, serta penggunaan lahan daratan dan perairan di pelabuhan;
11. Penyiapan bahan pemberian rekomendasi persetujuan lokasi pelabuhan, pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri serta peningkatan kemampuan terminal dan operasional pelabuhan 24 (dua puluh empat) jam;
12. Penyiapan bahan pemberian konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha Pelabuhan serta penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
13. Penyiapan bahan penyusunan dan pengusulan tariff penggunaan daratan dan/atau perairan, fasilitas pelabuhan serta jasa kepelabuhanan yang

disediakan oleh Kantor Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

14. Penyiapan bahan analisa dan evaluasi pembangunan penahan gelombang, kolam pelabuhan dan alur pelayaran, jaringan jalan, sarana bantu navigasi pelayaran serta sarana dan prasarana pelayanan jasa kepelabuhanan yang diperlukan oleh pengguna jasa yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
15. Penyiapan bahan penyusunan, pengendalian dan pengawasan system dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan, usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan serta penyediaan.

2.6 Fungsi dan Tugas Agen

Fungsi agen menurut Retno Indriyanti dan Baharudinsyah Dwi Novarizal 2019, menyebutkan fungsi agen adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Unit keagenan mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun program operasional keagenan berdasarkan kebijakan perusahaan, baik terhadap pelayanan liner service maupun tramper.
2. Mengusahakan kegiatan keagenan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan stimulan terhadap kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.
3. Mengawasi pelaksanaan penanganan/pelayanan keagenan, baik yang bersifat kegiatan fisik maupun kegiatan jadwal datang dan keberangkatan kapal.
4. Memanajemen kegiatan keagenan, baik yang berkaitan dengan kegiatan fisik operasional maupun yang menyangkut keuangan.
5. Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan sebagai masukan dalam menentukan kebijakan sebagaimana.

Tugas agen menurut Supartini Siti khatijah (2017), agen mempunyai tugas mengurus semua kebutuhan kapal selama dipelabuhan. Hal tersebut dimaksudkan agar kapal selama berada di pelabuhan berjalan lancar dan tidak mengalami hambatan. Tugas pokok agen pelayaran adalah sebagai berikut:

1. Mengusahakan muatan;
2. Mengurus bongkar muat barang;
3. Mengurus kebutuhan awak kapal (misalnya ABK sakit memerlukan ambulans untuk pengobatan, pengurusan dahsuskim untuk *crew* dan tenaga ahli asing merupakan salah satu tugas dari agen);
4. Mengurus *Clearance* kapal masuk dan keluar di pelabuhan;
5. Mengurus kebutuhan kapal, bunker, air tawar, bahan bakar dan bahan makanan;
6. Menyelesaikan dokumen-dokumen muatan. Prinsip itu, berlaku juga di Indonesia, maka berdasarkan penunjukan tersebut, agen melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

2.7 Prosedur *Clearance in* dan *Clearance out*

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 135 Tahun 2015. *Clearance in* kapal merupakan kegiatan masuknya kapal ke dalam pelabuhan tambat untuk melakukan kegiatan bongkar muatnya, namun muatan kapal dapat berupa barang atau orang. Prosedur masuknya kapal ke dalam pelabuhan yang melayani perdagangan internasional. Nahkoda atau Pemimpin kapal wajib memberitahukan rencana kedatangan dengan telegram nahkoda atau *master cable* kepada agen dalam waktu 1x24 jam, setelah menerima agen mengajukan permintaan pelayanan kapal dan barang (PPKB) kepada bea cukai, imigrasi, karantina, dengan melampirkan salinan *manifest* atau dokumen muatan kapal. Tujuan dari *clearance in* sendiri untuk mengetahui barang apa yang dibawa dan keperluan lainnya yang dibutuhkan saat kapal akan memasuki pelabuhan. *Clearance out* kapal merupakan kegiatan berlayarnya sebuah kapal *port clearance* atau surat persetujuan berlayar. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. Setiap kapal yang hendak berlayar harus memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan

oleh Syahbandar atau Syahbandar di pelabuhan perikanan kecuali kapal perang atau kapal Negara atau kapal pemerintah sepanjang tidak dipergunakan untuk kegiatan niaga. Syahbandar yang dapat menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar meliputi Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Pelabuhan, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, dan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pejabat atau petugas yang berwenang menangani kesyahbandaran di pelabuhan perikanan. Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan syahbandar hanya berlaku selama 1x24 jam dan untuk sekali pelayaran. Permohonan Surat Persetujuan Berlayar diajukan oleh pemilik atau operator kapal secara tertulis kepada syahbandar. Permohonan tersebut dilengkapi dengan surat pernyataan Nakhoda *Master Sailing Declaration* dan bukti-bukti pemenuhan kewajiban kapal lainnya sesuai dengan tujuan kapal tersebut berlayar. Bukti pemenuhan kewajiban lainnya di antaranya, Bukti Pembayaran Jasa Kepelabuhanan, Bukti Pembayaran Jasa Kenavigasian, Bukti Pembayaran Penerimaan Uang Perkapalan, Persetujuan *Clearance* Bea dan Cukai, Persetujuan *Clearance* Imigrasi, Persetujuan *Clearance* Karantina Kesehatan atau Persetujuan *Clearance* Karantina hewan dan tumbuhan. Kapal perikanan wajib dilengkapi dengan surat laik operasi dari pengawas perikanan. Syahbandar memerlukan data yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) yang merupakan badan khusus untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan laut atau kapal dalam konstruksi dan kelengkapan kapal agar syahbandar dapat mengeluarkan surat-surat atau dokumen dokumen yang akan digunakan angkutan laut untuk melakukan pelayaran. Berkas permohonan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar *Port Clearance* diserahkan kepada Syahbandar setelah semua kegiatan di atas kapal selesai dan kapal siap untuk berlayar yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesiapan kapal berangkat dari Nakhoda *Master Sailing Declaration*. Setelah permohonan diajukan Syahbandar melakukan pemeriksaan kelengkapan dan validitas dari surat dan dokumen kapal. Apabila ada laporan mengenai kapal yang tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan keamanan kapal Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan kapal. Jika terdapat hal-hal yang bersifat

pelanggaran atau adanya kekurangan pada kapal, surat ijin berlayar tidak dapat diberikan, dan kepada Nahkoda atau perusahaan pelayaran diperintahkan untuk melengkapi kekurangan, menurunkan muatan atau penumpang apabila jumlah penumpang kapal berlebih, atau menyelesaikan dokumen apabila sudah tidak berlaku lagi.

2.8 Dokumen – Dokumen Kapal

F.D.C Sudjatmiko dalam (Sukrisno, Chehtiar Denis Piaratama, 2019) mendefinisikan dokumen kapal (*ship's documents*) adalah dokumen-dokumen yang harus dimiliki oleh dan harus berada di atas kapal, dokumen-dokumen mana menyatakan kesempurnaan kapal dalam berbagai fungsi.

Dokumen-dokumen termaksud yang merupakan dokumen legalisasi pelayaran niaga, terdiri dari :

1. Surat Tanda Kebangsaan (*Certificate Of Registry*) sertifikat yang menyatakan tanda kebangsaan suatu kapal, yang diberikan oleh pemerintah negara dimana kapal didaftarkan.
2. Surat Laut (*Zeebrief*) surat tanda kebangsaan yang diberikan kepada kapal yang besarnya lebih dari 500 m³ isi kotor (175 GT).
3. Pas Tahunan diberikan kepada kapal yang lebih besar dari 20 m³ tetapi kurang dari 500 m³ isi kotor.
4. Pas Kecil diberikan kepada kapal yang kurang dari 20 m³ dan kepada kapal layar dan kapal pesiar (*jacht*).
5. Surat Laut Sementara dokumen sementara yang diberikan kepada kapal yang sedang berada dalam pembangunan.
6. Surat Ukur (*Meetbrief*) sertifikat atau surat keterangan yang menyebutkan ukuran-ukuran terpenting dari kapal.
7. Sertifikat Layak Laut (*Sea Worthy Certificate*) sertifikat yang menyatakan kesentausaan kapal.
8. Sertifikat Lambung Timbul (*Loadline Certificate*) sertifikat yang menetapkan lambung kapal yang boleh timbul.

9. Daftar Anak Buah Kapal (*Surat Sijil, Crew List*) suatu daftar yang menerangkan tentang anak buah kapal.
10. Sertifikat Keamanan Radio (*Radio Safety Certificate*) sertifikat yang menetapkan bahwa kapal dilengkapi dengan pesawat penerima dan pemancar radio.
11. Sertifikat Keamanan (*Safety Certificate*) sertifikat yang terutama diperuntukan.
12. Sertifikat Kesehatan (*Bill Of Health*) surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pelabuhan yang menyatakan bahwa kapal bebas dari sesuatu wabah penyakit.
13. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Barang (*Cargo Ship Safety Equipment Certificate*) survei dari sebuah kapal barang berukuran lebih dari 500 GT.
14. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal (*Cargo Ship Safety Radio Certificate*) survei dari sebuah kapal barang berukuran lebih dari 500 GT.

2.9 Hambatan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 01 Tahun 2020 adalah suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal dan muatannya secara teknis-administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim. Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*) adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlaya rmeninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelayaklautan kapal dan kewajiban lainnya. Pengertian hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah halangan. Hambatan penerbitan surat persetujuan berlayar merupakan segala halangan terhadap proses penerbitan surat persetujuan berlayar dimana halangan yang dialami Syahbandar dalam proses pengawasan terhadap teknis-administrasi persyaratan keselamatan dan keamanan berlayar serta perlindungan lingkungan maritim.